

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah suatu negara dengan memiliki hukum sebagai suatu supermasi tertinggi pada tatanan masyarakat terdapat di Indonesia. Indonesia memiliki suatu landasan negara yakni Pancasila serta undang-undang dasar 1945, keada landasan tersebut menjadi acuan guna bisa mengatur perihal tingkah laku pada warga negaranya terkait norma ataupun peraturan dengan bersumberkan dari hukum. Terdapat suatu tujuan mengapa hukum dibentuk ialah supaya dapat melindungi keteraturan dalam masyarakat, agar dapat terwujud keseimbangan dalam masyarakat dimana masyarakat tidak bisa sebebas-bebasnya dalam bermasyarakat, harus ada batasan agar ketidakbebasan tersebut dapat menghasilkan keteraturan.<sup>1</sup>

Pada ilmu hukum terdapat suatu perbedaan mengenai istilah “pidana” dengan perihal istilah “hukuman” Sudarto berpendapat bahwasanya mengenai “hukuman” terkadang bisa dipakai bagi pergantian mengenai perkataan “*straf*” tetapi dari pendapat beliau mengenai istilah dari “pidana” tentunya lebih baik lagi daripada istilah “hukuman”<sup>2</sup>. Terdapat suatu defenisi mengenai tindak pidana terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibentuk oleh suatu perundangan dengan tidak memberikan suatu penjelasan secara lebih lanjut

---

<sup>1</sup> Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 5

<sup>2</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 1

perihal “*starfbaarfeit*” tersebut, oleh sebab itu mengenai tujuan dari “*stafbaarfeit*” kerap kali dipakai para pakar hukum pidana mengenai istilah terhadap tindakan pidana, perbuatan suatu pidana lalu peristiwa terhadap suatu pidana serta delik.<sup>3</sup>

Bagi kata mengenai penipuan berasal dari kata yakni “tipu” dengan artian yaitu suatu perbuatan dan perkataan secara tidak jujur, melakukan pembohingan serta bukti palsu serta sesuatu dapat membuat seseorang menyesatkan demi keuntungan semata. Tindak pidana dapat menjadi suatu tindakan dengan perihal merugikan seseorang sehingga dapat masuk ke dalam kategori tindakan dikenakan terkait hukum pidana.

Defenisi mengenai penipuan memberikan suatu gambaran mengenai suatu tindakan terhadap penipuan dengan berbagai bentuk dengan suatu perkataan bohon ataupun perbuatan mencari keuntungan dirinya sendiri lalu merugikan orang lain. Terdapat pada KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP telah ditetapkan mengenai kejahatan secara penipuan (*oplichthing*) dengan berbentuk secara umum lalu terdapat juga pada Bab XXV Buku II KUHP memuat mengenai bentuk dari suatu penipuan yakni harta benda dengan dirumuskan terhadap pasal 10 dengan memiliki pasal dengan nama khusus yakni (penipuan dengan berbentuk khusus). Keseluruhan daripada pasal di bab XXV dikenakan dengan sebutan yaitu *Bedrog*

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Cet-1 PT. Sinar Grafika, 2014), h. 179

atau suatu perbuatan dilakukan dengan melakukan kecurangan dengan terdapat pada 378 KUHP.<sup>4</sup>

“maka barang siapa hendak melawan serta menguntungkan dirinya sendiri dengan orang lain memakai haknya, baik dengan memakai nama palsu, lalu memakai akal atau tipu muslihat dengan berbagai karangan perkataan bohing, memujuk orang guna memberikan sesuatu barang serta membayar hutang piutang, maka jika ada penipuan akan di berikan hukuman penjara yakni selamanya empat tahun”.<sup>5</sup>

Dengan berdasarkan terhadap unsur mengenai tindak pidana mengenai penipuan dengan terkandung pada pasal 378 KUHP, maka penipuan berarti suatu tipu muslihat sebagai serangkaian dari perkataan bohong sehingga seseorang akan terperdaya dari omongannya dan beranggapan kalau di benar. Maka biasanya seseorang melakukan penipuan ialah dengan menerangkan sesuatu seolah hal tersebut itu benar adanya, dengan meyakinkan seseorang tersebut dia memiliki suatu tujuan untuk menipu orang telah percaya dengan perkataanya, sedangkan jika dengan memakai namu palsu biasanya supaya orang lain tidak mengetahui perihal nama aslinya, begitu juga perihal memakai kedudukan palsu terhadap suatu perkataan.

---

<sup>4</sup> Andi Hamza, *Delik-delik Tertentu (Speciale delicten) didalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.122

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara 2017), h. 133

Kejahatan atau Tindak Pidana Yang Kerap Terjadi di Medan dari Tahun 2020 sampai 2021 yang sudah diputuskan Di Pengadilan Negeri Medan Berjumlah 6.676 Kasus Tindak Pidana Berikut Tabelnya:

**Tabel. 1 Berikut ini Adalah Jumlah Tindak Pidana Yang Diterima Di Pengadilan Negeri Medan.**

No.	JENIS PERKARA	2020	2021	JUMLAH
1.	Tindak Pidana Umum	1152	1339	2.491
2.	Tindak Pidana Khusus	1850	2335	4.185

Beberapa Kasus tersebut yang saya ambil dalam skripsi adalah Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan di tahun 2021 dengan Nomor Putusan No. 2667/ Pid. B/ 2021/PN. Mdn.

Terdapat suatu tindakan kejahatan yakni Jarimah ta'zir ialah suatu kejahatan-dengan wujudnya ditetapkan dari Ulil Amri namun cocok ataupun tidan berlawanan terhadap nilai serta prinsip terdapat pada suatu tujuan mengenai syariah. Ta'zir berarti ganjaran yang diberi pelajaran dengan tujuan agar pelaku / terdakwa untuk tidak melakukan jarimah yakni suatu efek jera. Para Fuqaha mereka ini memaknakan perihal jarimah ta`zur sebagai suatu hukum dengan ditentukan dari Alquran dan Hadist, namun bila terdapat suatu jehatan yakni melanggar terhadap hak dai Allah dan hambanya dengan terdapatnya suatu fungsi supaya dapat memberikan pembelajaran mengenai perilaku dengan baik agar memberikan pembelajaran untuk pelaku serta mencegah terjadinya tindak kejahatan.<sup>6</sup>

---

Hukuman Ta'zir bisa dijatuhkan apabila perihal ini dikehendaki untuk masalah biasa sekalipun perbuatannya bukan maksiat. ada pula hukuman mengenai Ta'zir dapat diartikan sebagai jarimah terhadap ta'zir sebab terdapa hak Allah sepenuhnya aksi yang berhubungan bersama kebutuhan ataupun faedah biasa lalu ta'zir ini juga tedapat pada hak persorangan pada setiap perbuatan dengan membawa suatu pederitaan yakni kerugian pada orang lain seperti: tindak pidana penipuan lain seperti: tindak pidana penipuan.<sup>7</sup>

Al-Qur'an Surah Al- Imran terdapat pada : 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ  
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan tidaklah mungkin seseorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, Niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.*<sup>8</sup>

Maka sebagian orang mengatakan bahwa barangkali Rasulullah mengambilnya hingga ramailah orang-orang membicarakan hal tersebut. karena itu Allah telah menurunkanfirmannya mengenai bahwasanya tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dengan urusan harta pada rampasan perang sebab barang siapa berkhianat maka pada urusan rampasan perang di hari kiamat nanti ia

---

<sup>6</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Jinayah, (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press 2020), h. 195

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Serang:Sinar Grafika 2004), h. 152

<sup>8</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

akan datang dengan membawa pengkhianatannya tersebut itu (Al- Imran : ayat 161) (diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At- Tirmidzi secara bersamaan dari Qutaibah dari Abdul Wahid Ibnu Ziyad dengan lafal yang sama).<sup>9</sup>

Menurut pendapat : Ayat ini membersihkan diri dari semua segi perbuatan khianat dalam menunaikan amanat serta urusan lainnya. Kemudian Allah SWT berfirman: maka barang siapa melakukan pengkhianatan mengenai urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan hanya membawa perkehiatannya tadi lalu kemudian dia akan diberikan balasan terhadap sesuatu telah dikerjakannya tersebut, sedangkan mereka lainnya tidak dikhianati (Al-Imran:161) ungkapan ini mengandung ancaman keras dan peringatan yang kuat dan sunnah pun menyebutkan larangan melakukan hal tersebut. ungkapan ini mengandung ancaman keras dan peringatan yang kuat dan sunnah pun menyebutkan larangan melakukan hal tersebut dalam beraneka ragam hadist.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al- Bukhari

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Tanda orang munafik tiga; apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati.”<sup>10</sup>

لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدِّ وَلَا فِي حَزْلِ

<sup>9</sup> Belajar Tajwid, *Tafsir Surat Al-Imran ayat 161*, <https://tafsir.learn-alquran.co/id/surat-al-imran/ayat-161> (Diakses pada 01 Desember 2022), pukul: 15:00 wib.

<sup>10</sup> Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim Nomor 6095

*Artinya: Tidak boleh berbohong baik dalam keadaan serius ataupun bercanda.<sup>11</sup>*

Adapun awal mula terjadinya tindak pidana penipuan tersebut ialah terjadi pada satu hari Selasa yakni pada tanggal 16 Juli 2021 yakni pada pukul 10.30 WIB bahwasanya saksi korban Romauli Br Tambunan dihubungi oleh terdakwa dan hendak merentalkan mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza dengan warna Hitam metalik BK 1034 OA milik saksi korban Romauli Br Tambunan dengan alasan untuk menjemput pengantin di daerah kabupaten Kisaran karena saksi korban sudah kenal terdakwa sehingga saksi korban menyuruh untuk datang ke rumah untuk mengambil mobil sekitar pukul 11:00 WIB terdakwa datang seorang diri dan menemui saksi korban dan saat itu saksi korban langsung memberikan kunci mobil dan selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut. Adapun alasan saksi korban Romauli Br Tambunan mau memberikan mobil kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengatakan hendak menjemput pengantin dan akan merental mobil korban selama 5 (lima) hari dengan perjanjian uang sewa awal kesepakatan terdakwa dengan saksi korban Romauli Br Tambunan dalam hal menyewa atau merental mobil miliknya yaitu 1 (satu) hari saja dengan biaya sewa rental perharinya dengan jumlah yakni Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun terdakwa sudah menyewa mobil milik saksi korban Romauli Br Tambunan untuk keperluan mengantarkan kawan terdakwa yang sedang menikah adalah tidak benar yang mana mobil yang sewa tersebut digunakan untuk keperluan saudara DEVI mengambil uang ke daerah Binjai.

---

<sup>11</sup> Hadits Riwayat Ibnu Majah Nomor 45

Akibat kejadian tersebut terdakwa yakni saksi korban bernama Romauli Br Tambunan mengalami kerugian dengan taksiran besaran yaitu Rp, 130.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Cepatnya perkembangan pembangunan yang ada di bangsa ini membuat faktor ekonomi juga tergoyahkan, maka banyak sekali tindak pidana khususnya pada rental mobil yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil rental. Bagi pengusaha rental banyaknya peminat bukan berarti pemilik usaha rental senang atau bahagia melainkan mereka cukup was-was terhadap mobil mereka yang direntalkan kepada orang yang baru saja dia kenal. Karena banyaknya peminatan tersebut usaha ini sangatlah rentan terhadap berbagai masalah hukum selama perjalanan usaha tersebut rentan masalah yang dialami antara lain adalah penipuan.

Markaknya perihal kejahatan ditengah-tengah masyarakat ini sekarang ialah mengenai penggelapan serta penipuan terkait mobil banyak terjadi dialami oleh tempat penyewaan mobil. seperti tindak pidana penipuan dengan modus penyewaan dimana pihak korban yang menjadi korban penipuan mobil sebab pada saat ini sudah banyak sekali usaha mengenai mobil unntukdi sewa terdapat pada kota-kota besar, maka para pengusaha mobil sewa tentunya terdapat suatu persaingan perihal penyewaan mobil (rental) juga tentunya akan semakin juga juga terhadap aktivitas mengenai usaha serta memberikan kelonggarn bagi peminjam mobil, tetapi pada suatu sisi para penyewa monil ini ada juga tidak memiliki karakteristik perihal suatu hal baik dan iktidak baik karena sudah diberikan kelonggaran. Bila mengenai penyewaan mobil ialah seseorang

mempunyai suatu kemampuan guna melakukan tidak kejahatan dengan memakai modus supaya bisa melancarkan usahanya untuk bisa melakukan penipuan dengan mengiming-imingkan dalam bentuk wujud apapun sehingga membuat sang korban akan percaya dan menyetujuinya. Maka dari itu perihal kejahatan mengenai mobil sewaan mestinya dapat ditanggulangi sebab perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian terhadap pemilik mobil rentalan. Berdasarkan terhadap latar belakang tersebut maka penulis hendak membuat penelitian dengan judul yakni : “***Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Perspektif KUHP Pidana dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn)***”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Berdasarkan KUHPidana.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Penipuan dalam Perkara Nomor 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn.
3. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Putusan Nomor 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn Tentang Penipuan.

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Mengenai Bagaimana Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan memakai Modus Penyewaan Mobil Berdasarkan KUHPidana.
2. Supaya Dapat Mengetahui Perihal Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Penipuan Dalam Perkara No. 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan No.2667/Pid.B/2021/PN. Mdn tentang Penipuan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil telah diteliti oleh penulis maka diharapkan bisa memberikan manfaat serta digunakan dengan sebaik-baiknya dengan secara teoritis maupun dengan cara praktis yakni:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengingat bagi kesadaran kepada pengusaha rental mobil hendak merenalkan atau menyewakan mobilnya ke seseorang baru saja dikenalnya atau juga ketika sudah dikenal supaya pemilik mobil lebih waspada dan tidak mudah percaya dengan rayuan atau rangkaian / mengiming-imingkan sesuatu sehingga membuat para pemilik mobil percaya seperti tindak pidana penipuan dengan modus penyewaan agar nantinya para pengusaha agar memberikan jaminan untuk membuat penyewa ini bisa memiliki karakteristik maupun suatu iktidak baik pada saat menyewa mobil.. penulis ini diharapkan dapat menambah kemajuan ilmu pengetahuan agar nantinya tidak mudah terjadi kasus penipuan terkhusus dalam pengusaha rental mobil mengenai Pasal 378 KUHP yakni “maka barang siapa hendak melawan serta menguntungkan dirinya sendiri dengan orang lain memakai haknya, baik dengan memakai nama palsu, lalu memakai akal atau tipu muslihat dengan berbagai karangan perkataan bohing, memujuk orang guna memberikan sesuatu barang serta

membayar hutang piutang, maka jika ada penipuan akan di berikan hukuman penjara yakni selamanya empat tahun”.

## 2. Kegunaan Praktisi.

- a. Dari penelitian ini penulis ingin mengetahui perihal bagaimana suatu ketentuan terhadap Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Berdasarkan KUHPidana.
- b. Dari penelitian penulis dapat mengetahui perihal tindak pidana pada penipuan dengan tinjau dari hukum pidana Islam
- c. Dari penelitian hendak mempersembahkan pengetahuan yang lebih bagi penulis tentang hukum sekaligus menyampaikan uraian untuk penulis mengenai suatu pertimbangan terkait hakim supaya memberikan putusan terhadap tindak pidana mengenai penipuan dengan memakai modus yakni penyewaan perkara No. 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn.
- d. Dari penelitian diharapkan bisa menjadi referensi sumber informasi dari sumbangan pemikiran baik bisa dikalangan akademisi maupun praktisi dalam mengembangkan khazanah keilmuan khususnya dalam ilmu tindak pidana penipuan.

## E. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas “Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Perspektif KUHPidana dan Hukum Pidana Islam (Analisis

Putusan No. 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn)”. Namun demikian adapun judul skripsi dengan memiliki suatu kaitan yakni pada penelitian ini yakni:

Penelitian ditulis dalam bentuk skripsi oleh Sandy Rizki Andoprada (2021) Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Islam Sultan Agung “Sandy Rizki Andoprada”, yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Rental Mobil Putra Nanda Mandiri Kota Tegal (Studi Kasus Perkara: LP/B/60/VII/2020/JATENG/RES/Kota Tegal/SPKT.)”*

Penelitian ini lebih spesifik supaya bisa mengetahui perihal proses penyelidikan mengenai kasus pada tindak pidana pada penipuan rental mobil di nanda putra mandiri kota tegal dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pada proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan rental mobil penulisan peran penyidik pada kasus ini sesuai terhadap ketentuan pada pasal 1 butir 8 KUHP dimana penyidik ini dirumuskan sebagai serangkaian tindak pidana penyidik supaya bisa mencari tahu mengenai barang bukti terkait kasus ini dengan terdapatnya juga beberapa bukti secara terang mengenai tindak pidana supaya bisa segera menemukan pelakunya juga membahas hambatan dari penyidikan kasus rental mobil nanda putra mandiri yaitu dimanapada saat pencarian kendaraannya dimana diketahui bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan. Metode yang digunakan yuridis sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial sehingga lebih meneliti hukum dalam masyarakat baik dengan cara kualitatif maupun kuantitatif penulis mengambail suatu objek pada kajian terhadap segi hukum dengan memiliki nilai empiris. Dalam penelitian ini pasal terbukti dalam pasal 378 KUHP “maka barang siapa hendak melawan serta menguntungkan

dirinya sendiri dengan orang lain memakai haknya, baik dengan memakai nama palsu, lalu memakai akal atau tipu muslihat dengan berbagai karangan perkataan bohing, memujuk orang guna memberikan sesuatu barang serta membayar hutang piutang, maka jika ada penipuan akan di berikan hukuman penjara yakni selamanya empat tahun”.

Dari skripsi diatas walaupun terdapat suatu kemiripan dengan penelitian dibuat penulis ini, tetapi secara prinsip mengenai pembahasan pada skripsi ini memiliki suatu tujuan yakni supaya bisa mengetahui perihal proses pada penyidikan terhadap kasus tindak pidana mengenai penipuan pada rental mobil nanda putra mandiri kota tegal dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pada proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan rental mobil nanda putra mandiri kota tegal.<sup>12</sup>

Dari kajian terhadulu yang penulis paparkan diatas, maka penulis tidak menemukan kesamaan judul dari literatur yang telah penulis baca sesuai **“Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil Perspektif KUHPidana dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn)”** Sehingga penelitian masih relevan untuk lebih mendalam.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan konsep dan teori, berguna sebagai pegangan yang merupakan masukan eksternal bagi penyusun skripsi ini antara lain :

---

<sup>12</sup> Sandy Rizki AndoPradana, Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Rental Mobil Putra Nanda Mandiri Kota Tegal (Studi Kasus Perkara: LP/B/60/VII/2020/JATENG/RES/Kota Tegal/SPKT.”, Skripsi, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

## 1. Kriminologi

Ialah suatu kata dengan berasal dari bahasa inggris yakni *criminology* dengan berakar terhadap bahasa asing yakni *crimen* dapat berarti suatu kejahatan atau penjahat dan juga *logos* dengan berarti ilmu pengetahuan dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan kalau kriminologi ialah satu ilmu mempelajari mengenai kejahatan.<sup>13</sup> Kriminologi mempelajari hukum pidana (kejahatan) lebih kepada fakta-fakta empiris dan faktual yaitu ilmu pengetahuan yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi da nada dalam masyarakat<sup>14</sup>. Mengenai kejahatan ini sudah dikenal dari sejak lama terhadap peradaban manusia sebab manusia makin tinggi dan peradaban makin banyak juga terdapat aturan serta makin banyak pula juga berbagai pelanggaran. Kriminologi sebagai disiplin yang factual kriminologi dimana dalam memandangi persoalan kehidupan masyarakat ia berbicara bagaimana fakta yang terjadi.<sup>15</sup>

Kejahatan sangat erat kaitannya dengan kelakuan yang memiliki sifat asusila yang merugikan dan menimbulkan efek tidak aman pada masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mengencam dan menyampaikan rasa keberatan atas kelakuan tersebut, kartini kartono dalam bukunya menyatakan kejahatan cenderung ada karena kondisi ekonomi dimana kemiskinanlah yang menyebabkan seseorang menjadi demoralisasi atau hilangnya moral

---

<sup>13</sup> Frank E. Hagen, *Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Kencana Premadia Group, 2013), h. 2

<sup>14</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perseptif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 29

<sup>15</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas PGRI SEMARANG Press, 2015), h. 1

seseorang serta memborgol naluri sosialnya hingga seseorang melakukan perbuatan pidana.<sup>16</sup> menurut pengertian ini kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressey mereka berpendapat bahwasanya kriminologi ini ialah suatu kesatuan mengenai pengetahuan yakni kejahatan dengan di anggap sebagai suatu gejala sosial. Mereka mengemukakan bahwa pada ruang lingkup mengenai kriminologi dapat mencakup mengenai proses pembuatan hukum dan pelanggaran pada hukum, sedangkan terdapat pendapat dari W.A Bonger, beliau berpendapat bahwasanya ilmu pengetahuan memiliki suatu tujuan yakni menyelidiki perihal gejala pada kejahatan dengan seluas-luasnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa factor penyebab seseorang melakukan tindak pidana yakni:

a. Faktor Internal

Terdapat suatu faktor internal dapat diartikan sebagai suatu faktor pada diri seseorang dengan menyebabkan adanya kecenderungan melakukan tindak pidana antara lain moralitas seseorang bagaimana pendapat seseorang mengenai suatu hal dalam menentukan hal baik maupun buruk, degradasi mental dimana seseorang mengalami tingkat stress atau depresi yang tidak dapat mereka salurkan hingga perbuatan jahatlah yang menjadi pelampiasannya dan terakhir adalah pola pikir materialistis dimana tindak

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 108

<sup>17</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 1981), h. 2

kejahatan terjadi karena ketidakpuasan terhadap materi yang sudah dimiliki.

b. Faktor Eksternal

Mengenai faktor terdapat pada luar diri atau individu tersebut, diantaranya adalah pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang kurang individu tersebut harus melakukan tindak criminal karena kalah saing dengan yang lain, yang kedua adalah gengsi yang besar, individu tersebut selalu ingin mengikuti perubahan yang ada sehingga memaksakan diri dengan melakukan tindakan criminal, selanjutnya adalah over populasi akibat urbanisasi yaitu pemikiran bahwa dikota banyak pekerjaan tetapi sebenarnya dikota tingkat penangguran juga tinggi hingga pekerjaan sulit untuk diraih keadaan inilah yang memaksa untuk berbuat kriminal.<sup>18</sup>

## 2. Teori Pidana

Adalah penghukuman yang didalamnya juga meliputi makna penjatuhan hukuman, pemberian hukuman, dan hukuman pidana. istilah pidana digunakan untuk menjelaskan makna yang berkaitan dengan tujuan pidana dan pedoman pidana.<sup>19</sup>

Defenisi mengenai teori pidana dapat dijelaskan seagao suatu hal mendasar mengenai pbenaran secara ilmiah terhadap penjatuhan pada sanksi pidana termsuk pula pada pandangan menentukan perihal penentangan

---

<sup>18</sup> Hendrojono, *Kriminologi*, (Surabaya: Srikandi, 2005), h. 4

<sup>19</sup> Enam dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo, *Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), h. 25

terhadap pemidanaan baik dengan memiliki standa pada keberatan secara realigius, keberatan dengan secara biologi dan sosial.

Sedangkan mengenai defenisi tentang Teori Relatif (*Doel Theorien*) : menjelaskan perihal dasar pada pidana yakni sebagai suatu alat guna mengena tata tertiba terdapat pada masyarakat. Oleh sebab itu perihal pemidanaan bukan sebagai suatu oembahasan pada kesalahan pelaku, namun terdapat instrumen supaya bisa mencapai pada ketentrman pada keterlibatan masyarakat. Lalu ada terdapat sanksi dikenakan pada tujuan guna mencegah seseorang supaya tidak membuat kejahatan bukan berarti sebagai tujuan tetapi sebagai absolut pada keadilan. Pada teori ini memiliki cakupan tujuan yakni: pencegahan secara khusus (*speciale preventive*), dengan memiliki tujuan yakni kepada sang pelaku serta sebagai pencegahan secara umum (*generale preventie*) dengan ditunjukkan kepada masyarakat. Pada teori relatif ini bertumpu pada tiga tujuan pokok, yakni: dapat menakut-nakuti, memberikan penekanan pada psikologis seseorang supaya takut berbuat jahat atau mengulangi lagi kejahatannya serta supaya bisa mengubah sifat jahat pada pelaku dengan melakukan suatu pembinaan dengan adanya pengawasan dari suatu institusi berwenang bagi pelaku nanti dengan terdapat pada masyarakat supaya bisa hidup kembali ke lingkungan masyarakat secara baik. perlu ditegaskan lagi menurut Zevenbergen sebagaimana dikutip oleh Wirjono Projodikoro (mantan ketua mahkamah agung era tahun 60-an ) bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku mencakup tiga sasaran yaitu: (i) perbaiki yuridis agar sikap si pelaku menaati

undang-undang, (ii) perbaiki cara berpikir agar si pelaku insyaf akan jeleknya kejahatan, (iii) perbaiki moral agar sipelaku dari sisi nilai kesusilaan memiliki menjadi orang yang bermoral yang baik. namun ada tiga kelemahan yang menonjol pada teori Relatif atau tujuan yaitu : (i) bisa menimbulkan terkait dengan keadilan, sebab tidak ada membedakan mengenai sifat kejahatan secara ringan ataupun berat, sebab keduanya itu disamakan (ii) sulit dilaksanakan dalam praktik karena tujuan mencegah (prevention) dan menakut-nakuti (deterent), tampaknya tidak berlaku bagi residivis.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memakai suatu cara supaya dapat memperoleh data yakni mencari suatu data, menggali data dengan baik lalu mengolah serta membahas data perihal penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana memperoleh data untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memakai suatu jenis pada penelitian yakni dengan secara kualitatif, yakni suatu metode terhadap hukum secara normatif. Terdapat pendapat dari Soerjono Soekanto bahwasanya beliau berpendapat kalau penelitian mengenai hukum secara normatif merupakan suatu penelitian hukum dengan cara normatif dilakukan perihal mengkaji pada bahas pustaka ataupun data skunder disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menekankan pada sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan

---

<sup>20</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), h. 176

<sup>21</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan : Perdana Publishing, 2017), h. 8.

menelaah berbagai macam literature yang memiliki hubungan relevan dengan, masalah yang diteliti.

## 2. Sumber Bahan Hukum.

Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang akurat, penelitian harus memiliki sumber data yang akan mendukung proses terbentuknya suatu penelitian. Menurut Zainuddin ali, sumber data terdiri dari dua jenis yakni suatu data secara primer dan data secara skunder.<sup>22</sup>

### a. Data Primer

Data Primer ialah suatu data dengan diperoleh secara langsung melalui sumbernya baik dengan melakukan wawancara ataupun observasi.

### b. Data Skunder

Data Skunder ialah suatu bahan diperoleh penulis guna mendukung mengenai bantuan hukum, data diperoleh penulis berdasarkan pada studi pustaka, pada penelitian ini data skunder dipakai oleh penulis dapat berupa beberapa buku dengan memiliki kaitan terhadap objek penelitian seperti laporan mengenai skripsi, suatu tesis, disertai serta terapat suatu peraturan pada perundang-undangan berlaku kepada siapa pun dengan memiliki kaitan terhadap rumusan masalah diteliti oleh penulis.

Maka pada penelitian ini perihal sumber data dapat penulis pakai ialah sumber data secara skunder dengan memberikan pertanyaan kemudian responden menjawab permasalahan dari pertanyaan penulis, hal ini adalah melalui penelitian kepustakaan. Selain mengenai sumber pada data, terdapat juga mengenai bahan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

pada hukum dengan diperoleh dari penelitian ini ialah bahan pada primer ataupun skuner, beberapa bahan hukum yakni antara lain:

a. Bahan Hukum Primer.

Dari penelempat peter Mahmud Marzuku, mengenai bahas baku primer dapat diartikan sebagai suatu bahan hukum dengan memiliki sifat otoritas. Maka pada bahas pada hukum primer terdiri dari beberapa perundang-undangan<sup>23</sup>. Maka pada penelitian ini mengenai bahas hukum utama digunakan adalah bahan hukum dari Analisis Putusan No. 2667/Pid.B/2021/PN. Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan suatu bahas hukum dengan memberkiat juga pada bahan dukum primer dengan memberikan suatu penjelasan kalau misalnya ia terhadap bahan bukum primer dengan dibuat memakai analisis pada pemahaman dengan secara berjalan seiring waktu dan lebih mendalam lagi pemahamannya. Pada penelitian ini terdapat suatu bahan hukum yakni skunder dengan memakai: buku, jurnal serta artikel ini saya titipkan.

### 3. Teknik Analisis Data

Setelah sumber pada bahan hukum dengan memakai penelitian ini dengan secara skunder yakni data tersebut dapat dianalisis secara kualitatif lalu kemudian bisa tersaji dengan deskriptip yakni meruakan satu penjelasan mengenai gambaran terhadap srta suatu penyelesaian dengan memiliki suatu kaitan erat kepada

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cet-3* (Universitas Indonesia –UI Press,1984), h. 54

penulisan ini lalu dapat diperoleh juga dengan kesimpulan supaya dapat menjawab berbagai pertanyaan terhadap rumusan masalah pada penelitian ini.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Dengan demikian maka pada penelitian serta penulisan mengenai skripsi ini dapat disusun menjadi lima bab berbeda-beda isinya pada tiap bab serta keperluan mengenai kajian akan dibuat oleh penulis. Oleh karena itu penulis meamakai perihal suatu sistematika pembahasan yakni:

- BAB I** : Berisikan Suatu Pendahuluan dengan berupa yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** : Pada Bagian ini Pemaparan mengenai Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pada Penipuan Dengan Modus Penyewaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- BAB III** : Pada Bagian Ini Pemaparan Sanksi Hukum Secara Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penyewaan Mobil.
- BAB IV** : Hasil penelitian dan Pembahasan yang akan memaparkan

Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum  
Pada Pidana Islam.

**BAB V** : Pada bagian terakhir ini ialah suatu bagian secara tertutup yakni mengenai penelitian dapat berisi suatu kesimpulan serta sara terkait terhadap rumusana masalah suda tertra pada penelitian ini.

